

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan sebagai konsep penelitian, dan generalisasi hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk data penelitian yang mengkaji, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah.

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, yang menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan (Amir Machmud, 2016:37). Demikian halnya menurut M.L. Jhingan (2016:57), yang menyatakan bahwa :

“Pertumbuhan Ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan ekonomi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya”.

Adapula pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Sjafrizal (2014:156) mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil tidak termasuk kenaikan harga, dalam bentuk barang ataupun jasa dalam periode tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita dengan ditandai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sehingga adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut M.L Jhingan (2016:67) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dua macam faktor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Ekonomi. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor produksi sebagai kekuatan yang utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Terdiri dari :
 - a) Sumber Alam
Sumber alam merupakan hal yang penting dalam pertumbuhan ekonomi karena dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Namun kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, yang terpenting yaitu pemanfaatan sumber alam secara tepat sehingga dapat dipergunakan dalam jangka panjang.
 - b) Akumulasi Modal
Faktor ekonomi penting kedua dalam pertumbuhan adalah akumulasi modal. Dimana modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Akumulasi modal itu sendiri adalah pembentukan modal yang merupakan bentuk investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan pendapatan nasional.
 - c) Organisasi
Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi di dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.
 - d) Kemajuan teknologi
Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan produksi suatu barang, kemajuan seperti ini akan menurunkan biaya produksi dan menghasilkan jumlah produksi yang tinggi serta meningkatkan kualitas barang tanpa meningkatkan harga.
 - e) Pembagian kerja dan skala produksi
Pembagian kerja dapat menimbulkan peningkatan produktivitas, yang menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh dengan

cara ini produksi meningkat dan pertumbuhan ekonomi kian melaju.

- 2) Faktor Nonekonomi. Faktor yang bersama-sama dengan faktor ekonomi yang saling mempengaruhi kemajuan pertumbuhan ekonomi. Terdiri dari :
 - a) faktor sosial
Faktor sosial menjadi peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dengan memperluas fasilitas pendidikan dan meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
 - b) faktor manusia
Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tidak semata-mata bergantung pada jumlah sumber daya manusia saja tetapi lebih menekan pada efisiensi mereka.
 - c) faktor politik dan administratif
dalam administrasi yang bersih dan kuat dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2013:34) pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah (Sadono Sukirno, 2013:34)

Adapun menurut Sjafrizal (2014:156) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dapat dihitung menggunakan formula sederhana, sebagai berikut:

$$g = \frac{(PDRB_{HK,t} - PDRB_{hk,t-1})}{PDRB_{HK,t}} \times 100\%$$

Dimana :

- g : tingkat pertumbuhan ekonomi
 PDRB_{HK,t} : nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun t
 PDRB_{hk,t-1} : nilai PDRB tahun sebelumnya

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Produk Domestik Regional Bruto 2013-2017, PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan pada wilayah domestic suatu negara akibat dari berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden, yang menjadi indikator dalam pertumbuhan ekonomi yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan yaitu dengan harga konstan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa indikator produk domestik regional bruto digunakan secara umum termasuk oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Aries Djaenuri (2012:88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Ahmad Yani (2009:52) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memberikan keluluasaan kepada daerah dalam menggali sumber pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2012:181) menjelaskan definisi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang merupakan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan dari otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dari daerah atau wilayah itu sendiri sebagai sumber ekonomi yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Jenis – Jenis Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan orang pribadi atau badan tanpa kontraprestasi secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, terdapat dua jenis pajak yang dikelola oleh daerah yaitu :

1) Pajak Provinsi, terdiri dari :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
- c) Pajak Bahan Bakar Bermotor

- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a) Jasa Umum
Jasa umum berupa jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Jasa Usaha
Jasa Usaha berupa jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Perizinan Tertentu
Perizinan tertentu, berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No.50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjelaskan bahwa BUMD merupakan perusahaan daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah selain perusahaan daerah air minum (PDAM), bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat. Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

- 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas :
- a) Hasil penjualan barang milik daerah
 - b) Jasa giro
 - c) Sumbangan pihak ketiga
 - d) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
 - e) Setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga
 - f) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah
 - g) Angsuran kendaraan bermotor
 - h) Penjualan drum bekas aspal
 - i) Pachter sarang burung wallet
 - j) Penjualan tanaman
 - k) Penerimaan dari tes bahan beton
 - l) Penerimaan dari *revolving*
 - m) Penerimaan tunggakan pajak atau retribusi

2.1.2.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Aries Djaenuri (2012:88) indikator Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1) Hasil pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:101) menjelaskan indikator dari Pendapatan Asli Daerah merupakan Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan. Yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun untuk mengukur pendapatan asli daerah, menurut Abdul Halim dan Kusufi (2012:102) menggunakan Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) untuk menguku seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode

berikutnya. Adapun cara menghitung PAD menurut Halim dan Kusufi (2012:102) adalah sebagai berikut:

$$\text{pertumbuhan PAD} = \frac{(PADt1 - PADt0)}{PADt0} \times 100\%$$

Dimana :
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 PADt1 : Pendapatan Asli Daerah tahun terkait
 PADt0 : Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator menurut Aries Djaenuri dengan alasan bahwa PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2007:232) Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai berikut :

“Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah untuk meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat”.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian keuangan Daerah

Menurut Tangkilin (2007:82) dalam upaya kemandirian daerah, bahwa pendapatan asli daerah masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa sebab, yaitu :

- 1) Relatif rendahnya basis pajak atau retribusi daerah
- 2) Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- 3) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
- 4) Kemampuan perencanaan dan pengawasan di daerah masih tergolong rendah.

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Indra Bastian (2015:22) ada empat macam pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

- 1) Pola Hubungan Instruktif. Pada pola ini peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif. Pada pola ini Pengarahan (campur tangan) pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi atau telah meningkat.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif. Pada pola ini peranan pemerintah pusat semakin berkurang, dikarenakan daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonominya.

- 4) Pola Hubungan Delegatif. Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah sudah mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah,

Dibawah ini tabel Kriteria pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2011)

2.1.3.4 Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:17) indikator kemandirian keuangan daerah salah satunya dengan rumus menggunakan ketergantungan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

$$KKDT = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dimana

KKDT : ketergantungan keuangan daerah dalam persen

Menurut Mardiasmo (2002:14), ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah salah satunya yaitu ketergantungan keuangan daerah, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator diatas dengan alasan bahwa indikator ketergantungan keuangan daerah termasuk kedalam definisi kemandirian keuangan daerah dimana kemandirian keuangan daerah itu sendiri untuk melihat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah (OTDA). Otonomi itu sendiri adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Penyerahan urusan inilah yang mengharuskan suatu daerah memiliki sumber pendapatan guna membiayai kegiatan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, dibutuhkan kemandirian dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yaitu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perekonomian yang meningkat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, sehingga mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat, dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak dan Retribusi Daerah yang termasuk kedalam PAD, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi peningkatan kemandirian keuangan daerah.

2.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah


Pertumbuhan ekonomi yang baik menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Eka Sastra (2017:100) ekonomi yang dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila ada penambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan inilah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, sehingga mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat yang dimana akan mempengaruhi kemandirian suatu daerah. Menurut Widjaja (2009:76) proses pertumbuhan salah satunya dalam pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan kemandirian daerah yang dapat meningkatkan daya saing daerah. Penelitian yang dilakukan Renny Nur'ainy (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pusat. Dan menurut Aloysius Ajab (2012) Bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak positif yang bergantung terhadap pertumbuhan tergantung pada konteksnya dan social ekonomi.

2.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang digali oleh daerah itu sendiri.

Ciri utama daerah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahannya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, seperti bantuan pemerintah atau dana perimbangan (Halim, 2011:232). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Farida khansa (2017) Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan peningkatan kemandirian daerah dan Reza marizka (2013) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:39), mengatakan bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) adalah sebagai berikut:

H₁ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H₂ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah